



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA BUKIT MAKMUR
KECAMATAN KALIORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah antar desa perlu dilakukan penetapan batas Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Dokumen Penetapan Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Citra Manunggal Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 07/2002/II/2017 Nomor 10.2004/43/II/2017 Tanggal 10 Februari 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Citra Manunggal Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 08/2002/II/2017 Nomor 10.2004/44/II/2017 Tanggal 10 Februari 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Bukit Makmur dengan Desa Citra Manunggal Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 100/48.b/Pem-3/II/2017 Tanggal 10 Februari 2017, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Citra Manunggal Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 100/48.c/Pem-3/II/2017 tanggal Tanggal 10 Februari 2017;
- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Nomor 266/470/Slk.Pm/2018 Nomor 539/PEM-BM/35/IX/2018 Tanggal 4 September 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Nomor 267/470/Slk.Pm/2018 Nomor 539/PEM-BM/36/IX/2018 Tanggal 4 September 2018, Berita Acara

Pelacakan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 2 ~

Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Bukit Makmur dengan Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Nomor 100/347/Pem-3/IX/2018 Tanggal 4 September 2018, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang dengan Nomor 100/348/Pem-3/IX/2018 Tanggal 4 September 2018;

- d. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 310/Pem.21/VI/2022 Nomor 10.2009/225/IV/2022 Tanggal 6 April 2022, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 310/Pem.22/IV/2022 Nomor 10.2009/226/IV/2022 Tanggal 6 April 2022, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Secara Kartometrik Desa Bukit Makmur dengan Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor B-125.4/223/Tapem/IV/2022 Tanggal 6 April 2022, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor B-125.4/224/Tapem/IV/2022 Tanggal 6 April 2022;
- e. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang Nomor 310/Pem.21/VI/2022 Nomor 10.2007/046/Pemdes-IV/2022 Tanggal 6 April 2022, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang Nomor 310/ Pem.22/IV/2022 Nomor 10.2007/047/Pemdes-IV/2022 Tanggal 6 April 2022, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Secara Kartometrik Desa Bukit Makmur dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang Nomor B-125.4/221/Tapem/IV/2022 Tanggal 6 April 2022, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang Nomor B-125.4/222/Tapem/IV/2022 Tanggal 6 April 2022;
- f. bahwa memperhatikan Berita Acara Kesepakatan Perubahan Garis Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Citra Manunggal Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 100/108/Pem-3/III/2021 Tanggal 1 Maret 2021, dan Berita Acara Kesepakatan Tapal Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Selangkau Nomor 590/299/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 3 ~

- g. bahwa memperhatikan Berita Acara Rapat Penyusunan Kajian Penetapan Batas Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang dengan Desa Cipta Graha Kecamatan Kaubun Nomor B-125.4/876/Tapem Tanggal 11 Juli 2023;
- h. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 4 ~

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 5 ~

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah Titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik koordinat berdasarkan garis batas desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

BAB II
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang \pm 13.573 Ha (lebih kurang tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga hektare) yang meliputi:

Batas ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 6 ~

Pasal 4

Batas Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut berikut:

- a. Batas sebelah utara : Desa Cipta Graha Kecamatan Kaubun.
- b. Batas sebelah timur : Desa Citra Manunggal Jaya dan Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang.
- c. Batas sebelah selatan : Desa Bukit Harapan, Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang.
- d. Batas sebelah barat : Desa Sekerat Kecamatan Bengalon.

Pasal 5

Batas Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang dengan Desa Cipta Graha Kecamatan Kaubun sepanjang $\pm 27,68$ km (lebih kurang dua puluh tujuh koma enam puluh delapan kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 64.08.09.2002-10.2002-15.2004-000 dengan koordinat 50N X: 578737,242 Y: 101291,059 yang terletak di Badan Jalan tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 64.08.10.2002-15.2004-001 dengan koordinat 50N X: 579074,215 Y: 103148,505 yang terletak di Km 26 Jalan Hauling PT Indexim Coalindo selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 64.08.10.2002-15.2004-002 dengan koordinat 50N X: 582142,737 Y: 103753,973 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 64.08.10.2002-15.2004-003 dengan koordinat 50N X: 584812,631 Y: 103710,673 yang terletak di Jalan Perkebunan PT Fairco Agro Mandiri;
- b. TK 64.08.10.2002-15.2004-003 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (Median Line) Jalan Perkebunan PT Fairco Agro Mandiri sampai TK 64.08.10.2002-15.2004-004 dengan koordinat 50N X: 587215,793 Y: 102841,053 yang terletak di simpang tiga Jalan Perkebunan PT Fairco Agro Mandiri, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan PT Fairco Agro Mandiri sampai TK 64.08.10.2002-15.2004-005 dengan koordinat 50N X: 587676,034 Y: 105649,530 yang terletak di simpang tiga Jalan Perkebunan PT Fairco Agro Mandiri, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan PT Fairco Agro Mandiri sampai TK 64.08.10.2002-15.2004-006 dengan koordinat 50N X: 589057,643 Y: 105663,877;

c. TK ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 7 ~

- c. TK 64.08.10.2002-15.2004-006 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 64.08.10.2002-15.2004-007 dengan koordinat 50N X: 590454,049 Y: 105663,877, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 64.08.10.2002-15.2004-008 dengan koordinat 50N X: 590454,049 Y: 107629,741, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 64.08.10.2002-15.2004-009 dengan koordinat 50N X: 591369,843 Y: 107629,741 yang terletak di simpang empat Jalan Perkebunan PT Fairco Agro Mandiri, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan PT Fairco Agro Mandiri sampai TK 64.08.10.2002-15.2004-010 dengan koordinat 50N X: 593773,884 Y: 107644,722; dan
- d. TK 64.08.10.2002-15.2004-010 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 64.08.10.2002-15.2004-011 dengan koordinat 50N X: 594015,978 Y: 107644,722 yang terletak di Punggung Gunung, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Punggung Gunung sampai TK 64.08.10.2002-15.2004-012 dengan koordinat 50N X: 594753,392 Y: 104189,368 yang terletak di Jalan Poros Kec Kaubun, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Jalan Poros Kec Kaubun sampai TK 64.08.10.2002-15.2004-013 dengan koordinat 50N X: 594815,486 Y: 104175,157 yang terletak di Jalan Poros Kec Kaubun, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 64.08.10.2002-15.2004-014 dengan koordinat 50N X: 595630,486 Y: 103848,268, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan garapan masyarakat sampai TK 64.08.10.2002-2004-15.2004-000 dengan koordinat 50N X: 595903,568 Y: 103641,557.

Pasal 6

Batas Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang dengan Desa Citra Manunggal Jaya Kecamatan Kaliorang sepanjang $\pm 3,59$ Km (lebih kurang tiga koma lima puluh sembilan kilometer) dimulai dari TK 64.08.10.2002-2004-15.2004-000 ke arah Selatan mengikuti batas lahan garapan masyarakat sampai TK 64.08.10.2002-2004-001 dengan koordinat 50N X: 595904,442 Y: 103135,564, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan garapan masyarakat sampai TK 64.08.10.2002-2004-002 dengan koordinat 50N X: 595908,820 Y: 101490,708, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan garapan masyarakat sampai TK 64.08.10.2002-2004-003 dengan koordinat 50N X: 595973,894 Y: 101050,059, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan garapan masyarakat sampai TK 64.08.10.2002-2004-004 dengan koordinat 50N X: 596095,183 Y: 101033,205, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 64.08.10.2002-2004-2005-000 dengan koordinat 50N X: 595886,115 Y: 100355,534.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 8 ~

Pasal 7

Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang sepanjang $\pm 0,11$ Km (lebih kurang nol koma sebelas kilometer) dimulai dari TK 64.08.10.2002-2004-2005-000 tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 64.08.10.2002-2003-2005-000 dengan koordinat X: 595907,927 Y: 100247,878.

Pasal 8

Batas Desa Bukit Makmur Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang sepanjang $\pm 9,67$ Km (lebih kurang sembilan koma enam puluh tujuh kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 64.08.10.2002-2003-2005-000 tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 64.08.10.2002-2003-001 dengan koordinat 50N X: 594774,579 Y: 100272,802 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 64.08.10.2002-2003-002 dengan koordinat 50N X: 594520,369 Y: 98848,933 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 64.08.10.2002-2003-003 dengan koordinat 50N X: 594474,728 Y: 98517,872 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 64.08.10.2002-2003-004 dengan koordinat 50N X: 594699,481 Y: 98633,593, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 64.08.10.2002-2003-005 dengan koordinat 50N X: 594785,842 Y: 98467,646;
- b. TK 64.08.10.2002-2003-005 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 64.08.10.2002-2003-006 dengan koordinat 50N X: 594972,109 Y: 98579,406, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 64.08.10.2002-2003-007 dengan koordinat 50N X: 595012,749 Y: 98487,966, selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 64.08.10.2002-2003-008 dengan koordinat 50N X: 594906,069 Y: 98427,006, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 64.08.10.2002-2003-009 dengan koordinat 50N X: 595026,295 Y: 98176,392, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 64.08.10.2002-2003-010 dengan koordinat 50N X: 594283,024 Y: 97707,370 yang terletak di Jalan Poros Desa Bukit Makmur – Desa Bukit Harapan; dan
- c. TK 64.08.10.2002-2003-010 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Jalan Poros Desa Bukit Makmur – Desa Bukit Harapan sampai TK 64.08.10.2002-2003-011 dengan koordinat 50N X: 594051,415 Y: 97862,087, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 64.08.10.2002-2003-012 dengan koordinat 50N X: 593936,538

Y: ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 9 ~

Y: 97838,400 yang terletak di Sungai Kaliorang, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Kaliorang sampai TK 64.08.10.2002-2003-013 dengan koordinat 50N X: 592919,570 Y: 98178,238, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 64.08.10.2002-2003-014 dengan koordinat 50N X: 592768,748 Y: 98178,238 yang terletak di Sungai Kaliorang, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Kaliorang sampai TK 64.08.10.2002-2003-015 dengan koordinat 50N X: 592635,036 Y: 98223,810, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 64.08.10.2002-2003-2007-000 dengan koordinat 50N X: 591068,751 Y: 98192,317 yang terletak di Jalan Hauling PT Indexim Coalindo.

Pasal 9

Batas Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang dengan Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang sepanjang $\pm 8,78$ Km (lebih kurang delapan koma tujuh puluh delapan kilometer) dimulai dari 64.08.10.2002-2003-2007-000 ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Jalan Hauling PT Indexim Coalindo sampai TK 64.08.10.2002-2007-001 dengan koordinat 50N X: 590905,489 Y: 98341,589, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 64.08.10.2002-2007-002 dengan koordinat 50N X: 589091,244 Y: 96415,014, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 64.08.10.2002-2007-003 dengan koordinat 50N X: 588469,155 Y: 95190,239, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 64.08.09.2002-10.2002-2007-000 dengan koordinat 50N X: 584491,338 Y: 93000,267.

Pasal 10

Batas Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang dengan Desa Sekerat Kecamatan Bengalon sepanjang $\pm 16,22$ Km (lebih kurang enam belas koma dua puluh dua kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK 64.08.09.2002-10.2002-2007-000 tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 64.08.09.2002-10.2002-001 dengan koordinat 50N X: 584092,196 Y: 93540,251 yang terletak di Gunung Sekerat, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 64.08.09.2002-10.2002-002 dengan koordinat 50N X: 581368,241 Y: 93275,509 yang terletak di Jalan Poros Bengalon – Kaliorang, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Jalan Poros Bengalon – Kaliorang sampai TK 64.08.09.2002-10.2002-003 dengan koordinat 50N X: 581923,890 Y: 94454,292 yang terletak di Jalan Poros Bengalon – Kaliorang (Tower Telekomunikasi);

b. TK ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 10 ~

- b. TK 64.08.09.2002-10.2002-003 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 64.08.09.2002-10.2002-004 dengan koordinat 50N X: 582453,820 Y: 99410,973 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 64.08.09.2002-10.2002-005 dengan koordinat 50N X: 580612,596 Y: 99410,603, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 64.08.09.2002-10.2002-006 dengan koordinat 50N X: 579725,835 Y: 100299,158 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 64.08.09.2002-10.2002-007 dengan koordinat 50N X: 580411,797 Y: 100329,522 yang terletak di Badan Jalan; dan
- c. TK 64.08.09.2002-10.2002-007 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 64.08.09.2002-10.2002-008 dengan koordinat 50N X: 580616,140 Y: 100502,220, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 64.08.09.2002-10.2002-009 dengan koordinat 50N X: 579079,277 Y: 101147,458 yang terletak di batas lahan masyarakat, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 64.08.09.2002-10.2002-010 dengan koordinat 50N X: 579029,246 Y: 101168,463, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 64.08.09.2002-10.2002-15.2004-000 dengan koordinat 50N X: 578737,242 Y: 101291,059 yang terletak di Badan Jalan.

Pasal 11

Batas Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang berupa daftar TK dan peta dengan skala 1:60.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Garis batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal mengenai keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 11 ~

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
Pembina / IVa
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN BATAS DESA BUKIT MAKMUR
KECAMATAN KALIORANG.

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 64.08.09.2002-10.2002-15.2004-000	0° 54' 58,827" N	117° 42' 27,589" E	50 N 578737,242	101291,059	Terletak di Badan Jalan
2	TK 64.08.10.2002-15.2004-001	0° 55' 59,318" N	117° 42' 38,503" E	50 N 579074,215	103148,505	Terletak di Km 26 Jalan Hauling PT Indexim Coalindo
3	TK 64.08.10.2002-15.2004-002	0° 56' 19,016" N	117° 44' 17,786" E	50 N 582142,737	103753,973	Terletak di Badan Jalan
4	TK 64.08.10.2002-15.2004-003	0° 56' 17,587" N	117° 45' 44,167" E	50 N 584812,631	103710,673	Terletak di Jalan Perkebunan PT Fairco Agro Mandiri
5	TK 64.08.10.2002-15.2004-004	0° 55' 49,248" N	117° 47' 1,912" E	50 N 587215,793	102841,053	Terletak di simpang tiga Jalan Perkebunan PT Fairco Agro Mandiri
6	TK 64.08.10.2002-15.2004-005	0° 57' 20,709" N	117° 47' 16,823" E	50 N 587676,034	105649,530	Terletak di simpang tiga Jalan Perkebunan PT Fairco Agro Mandiri
7	TK 64.08.10.2002-15.2004-006	0° 57' 21,166" N	117° 48' 1,523" E	50 N 589057,643	105663,877	-
8	TK 64.08.10.2002-15.2004-007	0° 57' 21,155" N	117° 48' 46,701" E	50 N 590454,049	105663,877	-
9	TK 64.08.10.2002-15.2004-008	0° 58' 25,178" N	117° 48' 46,717" E	50 N 590454,049	107629,741	-

10	TK 64.08.10.2002-15.2004-009	0° 58' 25,170" N	117° 49' 16,346" E	50 N 591369,843	107629,741	Terletak di simpang empat Jalan Perkebunan PT Fairco Agro Mandiri
11	TK 64.08.10.2002-15.2004-010	0° 58' 25,639" N	117° 50' 34,125" E	50 N 593773,884	107644,722	-
12	TK 64.08.10.2002-15.2004-011	0° 58' 25,637" N	117° 50' 41,958" E	50 N 594015,978	107644,722	Terletak di Punggung Gunung
13	TK 64.08.10.2002-15.2004-012	0° 56' 33,102" N	117° 51' 5,788" E	50 N 594753,392	104189,368	Terletak di Jalan Poros Kec Kaubun
14	TK 64.08.10.2002-15.2004-013	0° 56' 32,638" N	117° 51' 7,797" E	50 N 594815,486	104175,157	Terletak di Jalan Poros Kec Kaubun
15	TK 64.08.10.2002-15.2004-014	0° 56' 21,986" N	117° 51' 34,162" E	50 N 595630,486	103848,268	-
16	TK 64.08.10.2002-2004-15.2004-000	0° 56' 15,252" N	117° 51' 42,995" E	50 N 595903,568	103641,557	-
17	TK 64.08.10.2002-2004-001	0° 55' 58,774" N	117° 51' 43,019" E	50 N 595904,442	103135,564	-
18	TK 64.08.10.2002-2004-002	0° 55' 5,206" N	117° 51' 43,148" E	50 N 595908,820	101490,708	-
19	TK 64.08.10.2002-2004-003	0° 54' 50,855" N	117° 51' 45,250" E	50 N 595973,894	101050,059	-
20	TK 64.08.10.2002-2004-004	0° 54' 50,306" N	117° 51' 49,174" E	50 N 596095,183	101033,205	-
21	TK 64.08.10.2002-2004-2005-000	0° 54' 28,238" N	117° 51' 42,405" E	50 N 595886,115	100355,534	-
22	TK 64.08.10.2002-2003-2005-000	0° 54' 24,732" N	117° 51' 43,109" E	50 N 595907,927	100247,878	-
23	TK 64.08.10.2002-2003-001	0° 54' 25,552" N	117° 51' 6,443" E	50 N 594774,579	100272,802	-
24	TK 64.08.10.2002-2003-002	0° 53' 39,183" N	117° 50' 58,208" E	50 N 594520,369	98848,933	Terletak di Badan Jalan
25	TK 64.08.10.2002-2003-003	0° 53' 28,402" N	117° 50' 56,729" E	50 N 594474,728	98517,872	Terletak di Badan Jalan
26	TK 64.08.10.2002-2003-004	0° 53' 32,169" N	117° 51' 4,001" E	50 N 594699,481	98633,593	-
27	TK 64.08.10.2002-2003-005	0° 53' 26,764" N	117° 51' 6,794" E	50 N 594785,842	98467,646	-

28	TK 64.08.10.2002-2003-006	0° 53' 30,402" N	117° 51' 12,821" E	50 N 594972,109	98579,406	-
29	TK 64.08.10.2002-2003-007	0° 53' 27,424" N	117° 51' 14,135" E	50 N 595012,749	98487,966	-
30	TK 64.08.10.2002-2003-008	0° 53' 25,440" N	117° 51' 10,683" E	50 N 594906,069	98427,006	-
31	TK 64.08.10.2002-2003-009	0° 53' 17,277" N	117° 51' 14,571" E	50 N 595026,295	98176,392	-
32	TK 64.08.10.2002-2003-010	0° 53' 2,008" N	117° 50' 50,520" E	50 N 594283,024	97707,370	Terletak di Jalan Poros Desa Bukit Makmur – Desa Bukit Harapan
33	TK 64.08.10.2002-2003-011	0° 53' 7,049" N	117° 50' 43,029" E	50 N 594051,415	97862,087	-
34	TK 64.08.10.2002-2003-012	0° 53' 6,278" N	117° 50' 39,312" E	50 N 593936,538	97838,400	Terletak di Sungai Kaliorang
35	TK 64.08.10.2002-2003-013	0° 53' 17,353" N	117° 50' 6,413" E	50 N 592919,570	98178,238	-
36	TK 64.08.10.2002-2003-014	0° 53' 17,354" N	117° 50' 1,533" E	50 N 592768,748	98178,238	Terletak di Sungai Kaliorang
37	TK 64.08.10.2002-2003-015	0° 53' 18,839" N	117° 49' 57,208" E	50 N 592635,036	98223,810	-
38	TK 64.08.10.2002-2003-2007- 000	0° 53' 17,825" N	117° 49' 6,534" E	50 N 591068,751	98192,317	Terletak di Jalan Hauling PT Indexim Coalindo
39	TK 64.08.10.2002-2007-001	0° 53' 22,688" N	117° 49' 1,253" E	50 N 590905,489	98341,589	-
40	TK 64.08.10.2002-2007-002	0° 52' 19,958" N	117° 48' 2,543" E	50 N 589091,244	96415,014	-
41	TK 64.08.10.2002-2007-003	0° 51' 40,075" N	117° 47' 42,409" E	50 N 588469,155	95190,239	-
42	TK 64.08.09.2002-10.2002- 2007-000	0° 50' 28,779" N	117° 45' 33,701" E	50 N 584491,338	93000,267	-
43	TK 64.08.09.2002-10.2002-001	0° 50' 46,368" N	117° 45' 20,791" E	50 N 584092,196	93540,251	Terletak di Gunung Sekerat
44	TK 64.08.09.2002-10.2002-002	0° 50' 37,763" N	117° 43' 52,661" E	50 N 581368,241	93275,509	Terletak di Jalan Poros Bengalon - Kaliorang
45	TK 64.08.09.2002-10.2002-003	0° 51' 16,149" N	117° 44' 10,645" E	50 N 581923,890	94454,292	Terletak di Jalan Poros Bengalon – Kaliorang (Tower Telekomunikasi)

46	TK 64.08.09.2002-10.2002-004	0° 53' 57,573" N	117° 44' 27,822" E	50 N 582453,820	99410,973	-
47	TK 64.08.09.2002-10.2002-005	0° 53' 57,573" N	117° 43' 28,251" E	50 N 580612,596	99410,603	-
48	TK 64.08.09.2002-10.2002-006	0° 54' 26,517" N	117° 42' 59,567" E	50 N 579725,835	100299,158	Terletak di Badan Jalan
49	TK 64.08.09.2002-10.2002-007	0° 54' 27,501" N	117° 43' 21,761" E	50 N 580411,797	100329,522	Terletak di Badan Jalan
50	TK 64.08.09.2002-10.2002-008	0° 54' 33,124" N	117° 43' 28,373" E	50 N 580616,140	100502,220	-
51	TK 64.08.09.2002-10.2002-009	0° 54' 54,148" N	117° 42' 38,654" E	50 N 579079,277	101147,458	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
52	TK 64.08.09.2002-10.2002-010	0° 54' 54,832" N	117° 42' 37,035" E	50 N 579029,246	101168,463	-


BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
 Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
 Pembina / IVa
 NIP. 19850112 201101 1 003




**PETA PENETAPAN BATAS
DESA BUKIT MAKMUR
KECAMATAN KALIORANG**

Uraian :
: mN
: 40



SKALA 1:60.000



LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Sungai
- Road
- Field
- Water
- Forest

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM		No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y			X	Y
1	1.08.09.2002-10.2002-001	50	10	1	1.08.09.2002-10.2002-001	50	10
2	1.08.09.2002-10.2002-002	50	10	2	1.08.09.2002-10.2002-002	50	10
3	1.08.09.2002-10.2002-003	50	10	3	1.08.09.2002-10.2002-003	50	10
4	1.08.09.2002-10.2002-004	50	10	4	1.08.09.2002-10.2002-004	50	10
5	1.08.09.2002-10.2002-005	50	10	5	1.08.09.2002-10.2002-005	50	10
6	1.08.09.2002-10.2002-006	50	10	6	1.08.09.2002-10.2002-006	50	10
7	1.08.09.2002-10.2002-007	50	10	7	1.08.09.2002-10.2002-007	50	10
8	1.08.09.2002-10.2002-008	50	10	8	1.08.09.2002-10.2002-008	50	10
9	1.08.09.2002-10.2002-009	50	10	9	1.08.09.2002-10.2002-009	50	10
10	1.08.09.2002-10.2002-010	50	10	10	1.08.09.2002-10.2002-010	50	10
11	1.08.09.2002-10.2002-011	50	10	11	1.08.09.2002-10.2002-011	50	10
12	1.08.09.2002-10.2002-012	50	10	12	1.08.09.2002-10.2002-012	50	10
13	1.08.09.2002-10.2002-013	50	10	13	1.08.09.2002-10.2002-013	50	10
14	1.08.09.2002-10.2002-014	50	10	14	1.08.09.2002-10.2002-014	50	10
15	1.08.09.2002-10.2002-015	50	10	15	1.08.09.2002-10.2002-015	50	10
16	1.08.09.2002-10.2002-016	50	10	16	1.08.09.2002-10.2002-016	50	10
17	1.08.09.2002-10.2002-017	50	10	17	1.08.09.2002-10.2002-017	50	10
18	1.08.09.2002-10.2002-018	50	10	18	1.08.09.2002-10.2002-018	50	10
19	1.08.09.2002-10.2002-019	50	10	19	1.08.09.2002-10.2002-019	50	10
20	1.08.09.2002-10.2002-020	50	10	20	1.08.09.2002-10.2002-020	50	10
21	1.08.09.2002-10.2002-021	50	10	21	1.08.09.2002-10.2002-021	50	10
22	1.08.09.2002-10.2002-022	50	10	22	1.08.09.2002-10.2002-022	50	10
23	1.08.09.2002-10.2002-023	50	10	23	1.08.09.2002-10.2002-023	50	10
24	1.08.09.2002-10.2002-024	50	10	24	1.08.09.2002-10.2002-024	50	10
25	1.08.09.2002-10.2002-025	50	10	25	1.08.09.2002-10.2002-025	50	10
26	1.08.09.2002-10.2002-026	50	10	26	1.08.09.2002-10.2002-026	50	10
27	1.08.09.2002-10.2002-027	50	10	27	1.08.09.2002-10.2002-027	50	10
28	1.08.09.2002-10.2002-028	50	10	28	1.08.09.2002-10.2002-028	50	10
29	1.08.09.2002-10.2002-029	50	10	29	1.08.09.2002-10.2002-029	50	10
30	1.08.09.2002-10.2002-030	50	10	30	1.08.09.2002-10.2002-030	50	10

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
Pembina / IVa
NIP. 19850112 201101 1 003